

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam ajaran agama Islam di anggap sebagai lembaga fundamental yang tujuannya tidak hanya membangun hubungan sosial atau emosional antara suami dan istri, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan yang sangat bersifat keagamaan. Salah satu tujuan pokok pernikahan dalam Islam adalah mendapatkan atau mempunyai keturunan, sebagai kontribusi terhadap keberlangsungan hidup umat manusia serta sebagian dari pemeliharaan generasi yang beriman dan berakhlak mulia.¹

Dalam al-Qur'an surat *an-Nahl* ayat 72 menjelaskan bahwa salah satu dari realisasi tujuan dari pernikahan adalah pasangan suami istri di anugrahi keturunan, juga hikmah dari pernikahan tersebut ialah penciptaan anak-anak dan cucu-cucu,² sebagaimana Allah SWT. berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِغَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”. (*Q.S. an-Nahl:72*).

Tujuan dari perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Namun demikian, faktanya dilapangan masih ada permasalahan terkait tujuan

¹ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, “CHILDFREE PERSPEKTIF HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM ISLAM,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 104–28, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3454>.

² Muhammad Syarif dan Furqan Furqan, “MAQASHID AL-SYARIAH KESEPAKATAN PASANGAN SUAMI ISTERI TIDAK MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 9, no. 1 (2023): 51, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimauiyyah.v9i1.17545>.

pernikahan yang tidak bisa dicapai, salah satu penyebabnya adalah pasangan suami istri tidak dapat memiliki keturunan. Keadaan ini dapat terjadi dikarenakan salah satu dari pasangan suami istri tidak dapat memiliki keturunan, terutama istrinya tersebut mempunyai kelainan pada alat reproduksinya, sehingga keinginan memiliki anak atau keturunan dari genetiknya tidak terwujud. Upaya memperoleh mendapatkan keturunan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menitipkan kandungan kepada perempuan lain.³

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar terhadap cara manusia memandang proses reproduksi. Jika pada masa lampau kehamilan hanya dapat terjadi melalui hubungan biologis alamiah antara suami dan istri, maka sejak diperkenalkannya teknik bayi tabung (*in vitro fertilization/IVF*) oleh Robert Edwards dan Patrick Steptoe yang menghasilkan kelahiran Louise Brown pada tahun 1978, batas-batas antara reproduksi alamiah dan reproduksi berbantu (*assisted reproductive technology/ART*) menjadi semakin kabur.⁴ Teknologi ini pada mulanya dikembangkan untuk membantu pasangan suami istri yang mengalami gangguan kesuburan agar tetap dapat memperoleh keturunan yang secara genetis berasal dari mereka sendiri, namun dalam perkembangannya teknologi tersebut turut melahirkan berbagai varian praktik baru, salah satunya adalah praktik menitipkan kandungan kepada perempuan lain atau yang lazim dikenal dengan istilah *surrogate mother* (ibu pengganti/sewa rahim).

Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) dalam laporannya mencatat bahwa masalah infertilitas merupakan persoalan kesehatan reproduksi yang signifikan dan dialami oleh sebagian besar populasi usia reproduktif di berbagai belahan dunia sepanjang hidup mereka.⁵ Tingginya angka pasangan yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan secara alamiah inilah

3 Muhamad Wahyudin, "Aspek Bayi Tabung dan Sewa Rahim Ditinjau Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Formosa Journal of Sustainable Research* 1, no. 3 (2022): 299–316, <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i3.943>.

4 R.G. Edwards dan P.C. Steptoe, "Birth after the Reimplantation of a Human Embryo," *The Lancet*, Vol. 312, No. 8085 (1978).

5 World Health Organization, *Infertility Prevalence Estimates, 1990–2021* (Geneva: World Health Organization, 2023).

yang kemudian mendorong berkembangnya berbagai metode reproduksi berbantu, termasuk *surrogacy*, sebagai salah satu jalan keluar yang ditawarkan oleh dunia medis modern. Secara konseptual, praktik *surrogate mother* dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu *traditional surrogacy* (ibu pengganti tradisional), di mana perempuan yang mengandung juga menyumbangkan sel telurnya sendiri sehingga secara genetis merupakan ibu biologis dari anak yang dikandungnya, dan *gestational surrogacy* (ibu pengganti gestasional), di mana embrio yang berasal dari sel telur dan sperma pihak lain (baik pasangan pemesan maupun donor) ditanamkan ke dalam rahim perempuan yang bersedia mengandungkan, sehingga perempuan tersebut tidak memiliki hubungan genetis dengan anak yang dilahirkannya.

Praktik *surrogate mother* pertama kali mendapat pengakuan hukum secara terbuka di beberapa negara bagian Amerika Serikat pada dekade 1980-an, dan sejak itu berkembang menjadi industri lintas negara yang melibatkan nilai ekonomi yang tidak kecil, terutama di negara-negara yang menerapkan *commercial surrogacy* seperti sebagian wilayah Amerika Serikat, Ukraina, Georgia, dan pada satu periode tertentu juga India serta Thailand sebelum kedua negara terakhir memperketat regulasinya. Fenomena ini melahirkan apa yang oleh sejumlah kalangan disebut sebagai *reproductive tourism* atau *fertility tourism*, yakni perjalanan lintas batas negara yang dilakukan pasangan-pasangan infertil untuk memperoleh layanan *surrogacy* di negara yang regulasinya lebih longgar atau biayanya lebih terjangkau dibandingkan negara asal mereka. Perkembangan ini menimbulkan berbagai persoalan hukum baru yang bersifat lintas yurisdiksi, terutama terkait pengakuan status keperdataan anak yang dilahirkan melalui mekanisme tersebut ketika pasangan pemesan kembali ke negara asalnya.

Berbagai negara merespons fenomena ini dengan pengaturan yang sangat beragam, mulai dari yang secara tegas melarang segala bentuk *surrogacy* seperti Prancis dan Jerman, yang membatasi hanya pada bentuk altruistik tanpa unsur komersial seperti Inggris melalui *Surrogacy Arrangements Act* 1985, hingga yang membuka ruang bagi *commercial surrogacy* dengan pengaturan yang cukup rinci

seperti beberapa negara bagian di Amerika Serikat.⁶ Keragaman pendekatan regulasi ini pada dasarnya mencerminkan pergulatan nilai yang mendalam antara prinsip otonomi tubuh perempuan, hak atas keturunan bagi pasangan infertil, kekhawatiran terhadap komersialisasi tubuh dan fungsi reproduksi perempuan (*commodification of women's bodies*), serta yang tidak kalah penting, kepastian status hukum bagi anak yang dilahirkan dari proses tersebut.

Secara medis, praktik *Surrogate mother* dianggap sebagai solusi bagi pasangan yang memiliki infertilitas, gangguan rahim atau kondisi medis tertentu yang tidak memungkinkan terjadinya kehamilan. Di Indonesia sendiri praktik ini belum memiliki peraturan secara eksplisit dan komprehensif dalam perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hanya memperbolehkan tindakan tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah.

Salah satu contoh kasus sewa rahim (*surrogate mother*) yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada Tahun 2004, tepatnya di kota Mimika Papua. Diketahui bahwa terdapat sepasang suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan, dikarenakan dokter mendiagnosa bahwa adanya infeksi parah pada kandungan istri sehingga tidak memungkinkan untuk hamil. Dalam adat Suku Key, apabila terdapat pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak maka suami harus menceraikan istrinya. Dikarenakan adanya adat tersebut, pasangan suami istri di Mimika Papua ini memutuskan untuk mendatangi sebuah rumah sakit di Surabaya dengan tujuan untuk melakukan program bayi tabung.

Setelah melalui proses pemeriksaan, namun ternyata hasilnya menyatakan bahwa istri tidak bisa hamil. Akan tetapi karena sel telurnya masih dihasilkan, maka dokter menyarankan program sewa rahim kepada pasangan suami istri tersebut. Atas saran dari dokter yang memeriksa sebelumnya, maka pasangan suami istri tersebut sepakat untuk melakukan sewa rahim. Dalam hal sewa rahim ini yang menjadi ibu pengganti adalah kakak dari istri tersebut dengan melakukan

⁶ Perbandingan pendekatan regulasi *surrogacy*: *Surrogacy Arrangements Act* 1985 (Inggris); ketentuan larangan total di Prancis dan Jerman; serta pengaturan di sejumlah negara bagian Amerika Serikat.

pemeriksaan terlebih dahulu.⁷

Meskipun secara hukum formal Indonesia tidak mengenal dan tidak mengatur secara eksplisit lembaga *surrogate mother* sebagaimana layaknya negara-negara yang telah disebutkan, bukan berarti fenomena ini sama sekali tidak bersinggungan dengan masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan mobilitas lintas negara yang semakin mudah menyebabkan sejumlah pasangan Indonesia yang mengalami masalah infertilitas turut mencari alternatif *surrogacy* di luar negeri, sebagaimana tercermin dari beberapa pemberitaan media massa mengenai pasangan Indonesia yang menempuh prosedur tersebut di negara lain. Di sisi lain, praktik semacam ini juga berpotensi terjadi secara diam-diam di dalam negeri melalui kesepakatan informal antaranggota keluarga atau kerabat dekat, mengingat belum adanya norma hukum yang secara eksplisit melarang maupun mengaturnya secara rinci, meskipun secara tidak langsung terdapat ketentuan dalam bidang kesehatan yang membatasi ruang gerak praktik tersebut.

Kondisi masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai memiliki keturunan sebagai bagian dari keberlangsungan keluarga turut menjadi faktor pendorong sejumlah pasangan mempertimbangkan berbagai jalan untuk memperoleh anak, termasuk opsi menitipkan kandungan kepada pihak lain manakala upaya kehamilan secara mandiri maupun melalui bayi tabung konvensional tidak membuahkan hasil. Fenomena ini menjadi semakin kompleks mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga setiap persoalan yang menyentuh ranah reproduksi dan keturunan senantiasa bersinggungan pula dengan pertimbangan hukum Islam yang dianut oleh mayoritas penduduknya, di samping berlakunya hukum positif nasional yang mengikat seluruh warga negara tanpa memandang agama yang dianut.

Ketiadaan pengaturan yang eksplisit inilah yang menjadi titik tolak persoalan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Di satu sisi, tidak adanya larangan tegas dapat ditafsirkan sebagai ruang kosong yang berpotensi dimanfaatkan tanpa kepastian hukum yang memadai, sementara di sisi lain,

⁷ Arif Rahman, Universitas Malikussaleh Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355, 2024.

ketiadaan pengaturan yang rinci mengenai konsekuensi hukum dari praktik tersebut khususnya menyangkut status hukum anak yang dilahirkan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang paling rentan dalam keseluruhan proses ini, yaitu anak itu sendiri.

Ketika anak lahir dari praktik tersebut implikasinya muncul yang lebih kompleks. Status anak pada prinsipnya, dalam hukum positif Indonesia di kaitkan dengan hubungan yang sah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam konteks *Surrogate mother*, dapat menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah anak dianggap sebagai anak dari perempuan yang melahirkan (ibu pengganti) atau dari perempuan pemilik ovum (ibu biologis)? Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan konstruksi hukum yang ada, ibu yang melahirkan memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat sebagai ibu sah secara yuridis⁸.

Permasalahan ini berdampak langsung pada aspek keperdataan anak, seperti hak waris, perwalian, pencatatan kelahiran, serta tanggung jawab pengasuhan. Dalam beberapa kajian disebutkan bahwa ketidakjelasan status hukum anak hasil sewa rahim berpotensi merugikan anak sebagai subjek hukum yang seharusnya memperoleh perlindungan maksimal dari negara.⁹ Selain perspektif hukum positif, persoalan ini juga perlu dikaji dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum Islam, penentuan nasab memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan hak waris, perwalian nikah, dan hubungan mahram. Mayoritas ulama berpendapat bahwa praktik *surrogate mother* tidak diperbolehkan karena mencampurkan unsur kehamilan di luar rahim istri yang sah, sehingga berpotensi mengaburkan nasab.¹⁰

⁸ Muna Maulida dan Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, t.t.

⁹ Nur Ina Az Zahra, “Hak waris Surrogate Mother dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Aspek Perdata,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 1 (2022): 35, <https://doi.org/10.35973/jidh.v7i.3089>.

¹⁰ Cindy Yulia Putri dan Sulhi M. Daud Abdul Kadir, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother),” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 2 (2023): 258–72, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.26051>.

Dampak ketidakjelasan status hukum anak dari praktik *surrogate mother* sangat serius dan langsung berpengaruh pada aspek keperdataan anak, antara lain:

1. Hak Waris. Anak tidak memiliki hubungan hukum nasab kepada orang tua biologis yang menitipkan kandungan, sehingga tidak berhak mewarisi harta dari orang tua biologis tersebut. Anak hanya berhak mewarisi dari ibu pengganti yang melahirkannya secara hukum, meskipun secara biologis bukan keturunannya.¹¹
2. Perwalian. Status anak yang tidak jelas menimbulkan masalah dalam penentuan wali nasab untuk keperluan pernikahan, terutama bagi anak perempuan. Wali nasab tidak dapat ditentukan secara pasti karena ketidakjelasan hubungan hukum dengan orang tua biologis.¹²
3. Pencatatan Kelahiran: Dalam akta kelahiran, anak secara hukum dicatat sebagai anak dari ibu yang melahirkan (ibu pengganti), bukan dari pasangan yang menitipkan kandungan. Hal ini memerlukan prosedur pengangkatan anak yang rumit untuk mengakui hubungan hukum dengan orang tua biologis yang sebenarnya.¹³
4. Tanggung Jawab Pengasuhan. Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab pengasuhan antara pasangan yang menitipkan kandungan dengan anak yang dilahirkan ibu pengganti. Dalam kasus ibu pengganti menolak menyerahkan anak atau pasangan yang menitipkan menolak menerima anak, tidak ada kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan pemeliharaan anak.¹⁴

Dalam perspektif fikih klasik, penentuan nasab seorang anak kepada ibunya pada dasarnya bertumpu pada fakta melahirkan (*al-wilaadah*), sebagaimana kaidah

¹¹ Dodik Setiawan Nur Heriyanto dan Ulvi Gasimzadeh, "A Prophetic Law Approach to Reconciling Indonesia's Uneasy Relationship with Cross-Border Surrogacy," *Prophetic Law Review* 6, no. 1 (2024): 1–23, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol6.iss1.art1>.

¹² Dewi Ayu Rahayu, *Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, 2020.

¹³ "KEABSAHAN HUKUM DALAM MENENTUKAN STATUS," t.t.

¹⁴ Dodik Setiawan Nur Heriyanto dan Ulvi Gasimzadeh, "A Prophetic Law Approach to Reconciling Indonesia's Uneasy Relationship with Cross-Border Surrogacy," *Prophetic Law Review* 6, no. 1 (2024): 1–23, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol6.iss1.art1>.

ummuhu allati waladat-hu (ibunya adalah perempuan yang melahirkannya). Namun kaidah ini dirumuskan dalam konteks di mana perempuan yang melahirkan senantiasa identik dengan perempuan yang mengandung sel telur yang dibuahi, sebuah kondisi yang lazim terjadi sepanjang sejarah manusia sebelum hadirnya teknologi *gestational surrogacy*. Ketika sel telur dan rahim yang mengandung berasal dari dua perempuan yang berbeda, ulama kontemporer terpecah dalam beberapa pandangan: sebagian berpegang pada kaidah lama bahwa ibu adalah perempuan yang melahirkan (pendekatan *al-wilaadah*), sebagian lain cenderung memandang bahwa ibu yang sesungguhnya adalah pemilik sel telur (pendekatan genetis/*al-nasl*), sementara sebagian yang lain mengusulkan pendekatan gabungan dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak (*mashlahah al-thifl*) sebagai pertimbangan utama.

Perbedaan pandangan mengenai penentuan ibu ini pada gilirannya membawa implikasi yang luas terhadap tiga aspek hukum keluarga Islam yang saling berkaitan. Pertama, aspek nasab itu sendiri, yang menentukan kepada siapa anak tersebut dinisbatkan secara hukum dan sosial. Kedua, aspek perwalian (*wilayah*), khususnya perwalian nikah (*wali nikah*) apabila anak yang lahir adalah perempuan, mengingat kedudukan wali nikah dalam fikih Islam disyaratkan berasal dari garis keturunan ayah (*ashabah*) yang sah, sehingga ketidakjelasan nasab dapat berimplikasi pada ketidakjelasan siapa yang berwenang menjadi wali nikahnya kelak.¹⁵ Ketiga, aspek kewarisan (*mawarits*), karena hak waris dalam hukum Islam pada dasarnya ditentukan oleh hubungan nasab yang sah; apabila nasab anak kepada salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam proses *surrogacy* tidak dapat dipastikan status hukumnya, maka hak kewarisan anak tersebut turut berada dalam ketidakpastian, baik dalam kaitannya dengan harta peninggalan pasangan pemesan (*intended parents*) maupun dengan harta peninggalan perempuan yang mengandungnya.

Ketiga persoalan tersebut nasab, perwalian, dan kewarisan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka fikih munakahat dan

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*

mawarits, sehingga kejelasan status hukum anak dari praktik *surrogate mother* dalam perspektif hukum Islam menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dikaji secara komprehensif, tidak hanya dari sisi boleh-tidaknya praktik tersebut, melainkan lebih jauh menyangkut konsekuensi hukum riil yang harus ditanggung oleh anak yang bersangkutan sepanjang hidupnya.

Implikasi lebih luas dari ketidakjelasan status anak meliputi: Kepastian identitas anak terganggu, berpotensi pada masalah dokumen kependudukan, Selanjutnya Perlindungan anak tidak optimal karena tidak ada regulasi komprehensif yang mengatur hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat, dan Potensi pelanggaran hak anak yang masif, termasuk hak atas identitas dan hak terbaik bagi anak¹⁶

Hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, serta hasil ijtihad para ulama, senantiasa menempatkan persoalan nasab (garis keturunan) sebagai salah satu perkara yang mendapat perhatian sangat besar. Nasab bukan sekadar persoalan biologis semata, melainkan menjadi dasar bagi lahirnya berbagai hak dan kewajiban hukum lainnya, mulai dari kewajiban nafkah, hubungan perwalian dalam pernikahan, hingga hak kewarisan.¹⁷ Oleh karena kedudukannya yang fundamental tersebut, syariat Islam menetapkan sejumlah prinsip yang ketat guna menjaga kejelasan dan keabsahan nasab, di antaranya melalui larangan tegas terhadap percampuran garis keturunan (*ikhtilat al-ansab*) dan penegasan bahwa hubungan seksual yang sah hanya dapat terjadi dalam bingkai perkawinan yang sah pula.

Persoalan menjadi rumit ketika fenomena *surrogate mother* dihadapkan pada kerangka fikih klasik, mengingat para ulama terdahulu (*mutaqaddimin*) tentu tidak pernah membahas persoalan ini secara langsung karena teknologi reproduksi berbantu baru muncul pada era modern. Oleh karenanya, pembahasan mengenai *surrogate mother* dalam khazanah fikih kontemporer umumnya dilakukan melalui

¹⁶ Dodik Setiawan Nur Heriyanto dan Ulvi Gasimzadeh, "A Prophetic Law Approach to Reconciling Indonesia's Uneasy Relationship with Cross-Border Surrogacy," *Prophetic Law Review* 6, no. 1 (2024): 1–23, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol6.iss1.art1>.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr), pembahasan mengenai kedudukan nasab dalam hukum keluarga Islam.

metode *qiyas* (analogi) dan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) yang merujuk pada kaidah-kaidah fikih yang telah mapan, khususnya yang berkaitan dengan hukum menyusui (*radha'ah*), hukum anak zina, serta kaidah *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemudharatan). Sejumlah lembaga fatwa tingkat dunia, seperti Majma' al-Fiqh al-Islami (Lembaga Fikih Islam Internasional) yang berada di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta Al-Azhar di Mesir, telah mengeluarkan keputusan yang pada intinya mengharamkan praktik *surrogate mother* dalam berbagai variannya, baik yang melibatkan sel telur dari perempuan lain maupun yang menggunakan sel telur istri sendiri namun ditanamkan pada rahim perempuan lain.

Oleh karena persoalan *surrogate mother* tidak dibahas secara langsung oleh para pendiri mazhab fikih klasik, pendekatan yang lazim ditempuh oleh ulama kontemporer adalah menelusuri kaidah-kaidah usul fikih dan furu' fikih yang relevan pada masing-masing mazhab, kemudian menariknya secara analogis (*qiyas*) ke dalam konteks persoalan kontemporer ini. Mazhab Hanafi, misalnya, dikenal memiliki perhatian besar terhadap persoalan *radha'ah* (penyusuan) sebagai salah satu sumber terbentuknya hubungan kemahraman, sehingga sejumlah ulama kontemporer yang berafiliasi pada tradisi pemikiran Hanafi cenderung menganalogikan hubungan antara ibu gestasional dan anak yang dikandungnya dengan hubungan yang terbentuk melalui *radha'ah*, yakni sebuah hubungan yang menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum tertentu (seperti kemahraman) namun tidak serta-merta menimbulkan hubungan nasab dan kewarisan penuh sebagaimana hubungan nasab yang sesungguhnya.¹⁸

Mazhab Maliki, yang dikenal dengan kekhasannya dalam mendayagunakan konsep *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh nas namun sejalan dengan tujuan syariat) dan *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), cenderung memandang persoalan *surrogate mother* melalui kacamata pencegahan dampak buruk yang lebih luas, yaitu potensi percampuran nasab dan konflik keluarga yang dapat ditimbulkannya, sehingga ulama

¹⁸ Kajian mengenai pendekatan mazhab Hanafi terhadap konsep *radha'ah* dan analogi kontemporer terhadap hubungan ibu gestasional-anak.

kontemporer yang mengikuti pendekatan Maliki umumnya bersikap lebih tegas dalam melarang praktik ini demi menutup pintu kerusakan (*dzari'ah*) tersebut, terlepas dari ada tidaknya unsur komersial di dalamnya.¹⁹

Mazhab Syafi'i, yang secara metodologis menekankan kehati-hatian dalam menetapkan nasab (*ihthyath fi al-nasab*) dan mensyaratkan kejelasan serta kepastian sebagai prasyarat penetapan hubungan keperdataan dalam hukum keluarga, cenderung memandang ketidakjelasan yang ditimbulkan oleh pemisahan antara ibu genetis dan ibu gestasional sebagai persoalan yang secara inheren bertentangan dengan prinsip kehati-hatian tersebut, sehingga pendekatan Syafi'i banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga fatwa kontemporer, termasuk yang menjadi rujukan MUI, dalam merumuskan sikap kehati-hatian terhadap *surrogate mother*.²⁰ Adapun mazhab Hanbali, yang dikenal dengan pendekatannya yang tekstualis namun pada saat yang sama memberi ruang cukup luas bagi *ijtihad* pada persoalan-persoalan yang tidak diatur secara eksplisit oleh nas, cenderung menitikberatkan analisis pada kaidah *al-walad li al-firasy* (anak mengikuti pemilik "kasur"/perkawinan yang sah), sebuah kaidah yang pada dasarnya berkembang dalam konteks penyangkalan anak (*li'an*) namun ditarik secara analogis oleh sejumlah ulama kontemporer bermazhab Hanbali untuk menegaskan bahwa kedudukan hukum anak tetap harus dikaitkan dengan bingkai perkawinan yang sah, bukan sekadar fakta biologis semata.²¹

Keempat pendekatan mazhab tersebut, meskipun berangkat dari titik tolak metodologis yang berbeda-beda, pada umumnya bermuara pada kesimpulan yang relatif konvergen, yaitu perlunya kehati-hatian yang tinggi dalam menetapkan status hukum anak hasil *surrogate mother*, dengan tetap membuka ruang bagi perbedaan dalam merumuskan solusi konkret atas persoalan penentuan ibu, perwalian, dan kewarisan yang timbul darinya. Keragaman pendekatan metodologis inilah yang menjadikan kajian komparatif antarmazhab menjadi salah

19 Kajian mengenai penerapan masalah mursalah dan sadd al-dzari'ah dalam pendekatan mazhab Maliki terhadap persoalan reproduksi berbantu kontemporer.

20 Kajian mengenai prinsip *ihthyath fi al-nasab* dalam mazhab Syafi'i dan pengaruhnya terhadap fatwa-fatwa kontemporer mengenai *surrogate mother*.

21 Kajian mengenai kaidah *al-walad li al-firasy* dalam mazhab Hanbali dan penerapan analogisnya pada persoalan penentuan status anak hasil reproduksi berbantu.

satu unsur penting yang perlu dielaborasi lebih lanjut dalam pembahasan penelitian ini.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya mengenai bayi tabung telah menegaskan bahwa proses bayi tabung hanya diperbolehkan apabila sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan ditanamkan pada rahim istri yang bersangkutan; sebaliknya, apabila melibatkan penitipan embrio pada rahim perempuan lain di luar istri sah meskipun sperma dan ovum tetap berasal dari pasangan suami istri tersebut MUI memandang praktik tersebut sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan. Dasar pertimbangan keharaman ini secara umum bertumpu pada kekhawatiran terjadinya percampuran nasab, potensi konflik dalam penentuan ibu yang sesungguhnya, serta kekhawatiran terhadap komersialisasi rahim dan fungsi reproduksi perempuan yang dipandang bertentangan dengan martabat kemanusiaan yang hendak dijaga oleh syariat (*hifz al-nasl* dan *hifz al-karamah*).

Kerangka *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat) sebagaimana dirumuskan oleh para ulama usul fikih, khususnya al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, menempatkan lima unsur pokok sebagai tujuan utama disyariatkannya hukum Islam, yaitu penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²² Dari kelima unsur tersebut, *hifz al-nasl* memiliki relevansi paling langsung dengan persoalan *surrogate mother*, mengingat inti dari kekhawatiran syariat terhadap praktik ini adalah potensi kekaburan garis keturunan yang pada gilirannya dapat mengancam tatanan sosial yang dibangun di atas kejelasan nasab, termasuk sistem perkawinan, perwalian, dan kewarisan yang menjadi fondasi hukum keluarga Islam.

Namun demikian, analisis *maqashid syariah* tidak dapat berhenti hanya pada persoalan boleh-tidaknya praktik *surrogate mother* semata. Prinsip *hifz al-nasl* dalam konteks anak yang telah terlanjur lahir dari praktik tersebut justru menuntut agar negara dan sistem hukum memberikan kepastian status hukum yang jelas bagi anak yang bersangkutan, sebab ketidakjelasan status hukum anak—alih-alih

²² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, pembahasan mengenai al-kulliyat al-khams (lima unsur pokok *maqashid syariah*).

menjaga kemaslahatan keturunan justru dapat menimbulkan kemudharatan baru (*mafsadah*) berupa hilangnya kepastian identitas, nasab, dan hak-hak keperdataan anak. Dengan demikian, penerapan maqashid syariah terhadap persoalan ini bersifat dua lapis: pada lapis pertama, ia menjadi dasar argumentasi kehati-hatian bahkan pelarangan terhadap praktik *surrogate mother* itu sendiri; sementara pada lapis kedua, ia menjadi dasar argumentasi bagi perlunya perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak yang telanjur lahir darinya, sebagai wujud penerapan kaidah fikih *al-dararu yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan) dan prinsip bahwa anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari perbuatan yang bukan merupakan pilihannya sendiri.²³

Kerangka maqashid ini juga relevan dikaitkan dengan prinsip *raf'u al-haraj* (peniadaan kesulitan) dalam kondisi tertentu, misalnya ketika pasangan yang mengalami masalah kesehatan reproduksi yang serius tidak memiliki alternatif lain untuk memperoleh keturunan genetis mereka sendiri. Meskipun prinsip ini tidak serta-merta membenarkan praktik *surrogate mother* secara mutlak, ia menjadi salah satu unsur yang perlu dipertimbangkan secara proporsional dalam merumuskan kebijakan hukum yang berkeadilan, tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian terhadap nasab yang menjadi inti persoalan.

Meskipun demikian, dinamika pemikiran fikih kontemporer tidak sepenuhnya monolitik. Terdapat pula sebagian pandangan, meskipun jumlahnya lebih terbatas, yang mencoba membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai kemungkinan pembolehan *surrogate mother* dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat terbatas, misalnya ketika dilakukan atas dasar tolong-menolong tanpa unsur komersial (*altruistic surrogacy*) di antara sesama anggota keluarga dengan penjagaan ketat terhadap kaidah *mahram*. Perbedaan pandangan inilah yang menjadikan kajian terhadap hukum menitipkan kandungan kepada perempuan lain sebagai sebuah medan ijtihad yang masih terus berkembang dan relevan untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam konteks keindonesiaan yang menganut sistem hukum campuran antara hukum Islam dan hukum positif nasional.

²³ Kaidah fikih *al-dararu yuzal* sebagaimana dibahas dalam kajian qawa'id fiqhiyyah, antara lain dalam karya Izzuddin bin Abdis Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*.

Dalam Islam *surrogate mother* menurut sebagian besar ulama tidak diperbolehkan karena dapat merusak nasab dari anak tersebut disebabkan adanya percampuran antara sperma ataupun sel telur dari pasangan yang tidak ada ikatan pernikahan meskipun didasari dengan alasan diatas perbuatan tersebut tetap salah di mata mayoritas ulama. Akan tetapi status nasab dan kepemilikan anak harus ditentukan apabila sudah terlanjur terjadi proses ini, karena menyangkut masa depan anak itu sendiri. Apabila dilihat dari alasan diatas, anak tersebut dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya karena tidak adanya ikatan perkawinan antara suami dan wanita sewaan itu, sehingga diqiyaskan dengan anak hasil dari hubungan diluar nikah yang dinasabkan kepada ibu tanpa bapak dan apabila anak yang dilahirkan perempuan maka wali nikahnya adalah wali hakim. Akan tetapi, status kepemilikan anak tersebut adalah milik pasangan pendonor dengan adanya perjanjian yang sudah disepakati antara keduanya. Tentunya dengan syarat sah yang berlaku menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.²⁴

Dalam hukum Islam, garis keturunan atau nasab memiliki peran penting karena menyangkut hak waris, kewalian, kemahraman, dan identitas keluarga. Oleh karena itu, kejelasan asal-usul anak menjadi aspek mendasar dalam menjaga ketertiban keluarga dan masyarakat. Kehadiran pihak ketiga (ibu pengganti) dalam proses kehamilan menimbulkan ketidakpastian mengenai status nasab anak yang dilahirkan. Mayoritas ulama menganggap bahwa anak dinasabkan kepada perempuan yang melahirkan, bukan kepada yang menyumbangkan sel telur atau

²⁴ Muhammad Kandriana dkk., “Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Praktik Modern,” *UNES Law Review* 8, no. 1 (2025): 221–28, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2476>.

pasangan pemesan.²⁵

Status anak hasil sewa Rahim dihukumi oleh mayoritas ulama sebagai anak hasil hubungan diluar nikah karena mencampurkan sperma suami dengan rahim perempuan lain tanpa adanya ikatan pernikahan. Hal itu dikemukakan oleh pakar fiqh kontemporer yaitu Yusuf Al Qardhawi, beliau mengutarakan bahwa sewa rahim hukumnya haram karena dapat merusak struktur nasab dalam keluarga, menimbulkan kerancuan dalam hal kewarisan anak. Menurutnya status anak dinasabkan pada ibu yang melahirkan, sedangkan pasangan penyewa tidak dapat menganggap itu anak mereka, karena antara suami dan ibu penyewa tidak ada hubungan pernikahan yang sah. Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh al-Asyfhany dalam kitabnya yang menjelaskan bahwa ibu itu diartikan sebagai orang yang melahirkan anak tersebut, karena ibu disebut juga al-umm yang artinya sesuatu yang menjadi asal-usul kehidupan, induk atau permulaan dari sesuatu yang ada dan di al-Qur'an juga digunakan untuk menyebutkan suatu simbol kemuliaan, pengorbanan, cinta dan kasih sayang.²⁶ Maka, dapat disimpulkan bahwa beliau menganggap anak dari hasil sewa rahim adalah milik dan dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkan atau ibu sewaan, sedangkan pasangan yang menyewa tidak mempunyai hak milik apapun atas anak tersebut.

Penetapan status anak menurut imam madzab jika anak hasil *surrogate mother* diqiaskan dengan anak zina, sedikit berbeda dengan mayoritas ulama kontemporer. Menurut madzab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah penentuan nasab anak harus dengan perkawinan yang sah dengan pertemuan yang memungkinkan terjadinya hubungan intim sehingga anak ditentukan dalam pertemuan tersebut, bahkan mereka berpendapat jika anak tersebut perempuan maka boleh dinikahi dan dihukumi sebagai wanita ajnabiyah meskipun hakikatnya adalah ayah biologisnya sendiri. Sedangkan menurut imam Hanafi, nasab anak dapat disandarkan pada suami penyewa meskipun tidak ada pernikahan yang sah dengan adanya syarat yakni harus dinikahi secara sah sebelum 180 hari atau 6 bulan

²⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 441–443

²⁶ “PEMIKIRAN IMAM AL-SHA’RĀWĪ MENGENAI KONSEP KEKELUARGAAN. Kajian Surah Al-Nisa (Ayat 1-5).pdf,” t.t.

setelah awal masuknya sperma ke dalam rahim, karena Allah SWT meniupkan roh ke dalam perut ibu setelah 6 bulan kehamilan, sebelum itu hanya sekumpulan daging yang berbentuk janin. Maka dari itu, jika wanita sewaan sudah dinikahi sebelum jarak itu, suami penyewa berhak menerima dan menasabkan anak maupun menolaknya²⁷.

Adapun ulama kontemporer yang juga menekuni ilmu kesehatan salah satunya yaitu Ali Akbar, Salim Dimiyati dan Husein Yusuf berpendapat bahwa *surrogate mother* diperbolehkan mereka mengqiaskannya dengan ibu susuan. Sedangkan status anak tersebut hanya sebagai anak susuan atau anak angkat karena pasangan penyewa hanya menitipkan benih dan sel telur kepada ibu sewaan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ibu sewaan yang menjadi ibu kandung dari anak tersebut. Namun, pemilik sperma tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak meskipun terputus secara nasab, ini adalah bentuk tanggung jawab dari pemilik benih yang bertujuan untuk kesejahteraan anak sehingga dia dewasa²⁸

Menurut Fatwa MUI No: KEP-952/MUI/XI/1990 (hasil komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979), Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan sebagai berikut:

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami-istri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).

²⁷ "Fikih-Empat-Madzhab-Jilid-3-PDFDrive-," t.t.

²⁸ Tauratiya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Proses Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (2022): 27–39, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i1.31](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.31).

3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.²⁹

Kata Sadd az-zari'ah merupakan gabungan dari dua kata yaitu sadd yang memiliki arti kebalikan dari membuka dan az-zari'ah yang bermakna sarana, tujuan, wasilah dan jalan. Sadd az-zari'ah dalam ilmu Ushul Fiqih adalah “Satu masalah yang dampaknya mubah, tetapi ad (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)”, dan “Mecengah segala sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya”.³⁰

Adapun pendapat cendekiawan Muslim yang mengharamkan sewa rahim atau *surrogate mother* yaitu:

1. As-Sayyid Sabiq, seorang ahli fiqh kenamaan dari kelompok as- Syafiiyah, berpendapat jika merujuk pada syarat sahnya sebuah sewa menyewa, yaitu: kerelaan dua pihak yang melaksanakan akad; mengetahui manfaat dengan sempurna; barang yang menjadi objek akad (sewa-menyewa) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara' dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaat); serta manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan. Berdasarkan hal itu sewa rahim tidaklah diperbolehkan dikarenakan caranya (menitipkan embrio pada rahim wanita lain) yang telah dinyatakan oleh kebanyakan para ulama

²⁹ Cindy Yulia Putri dan Sulhi M. Daud Abdul Kadir, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother),” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 2 (2023): 258–72, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.26051>.

³⁰ Yulia Putri dan M. Daud Abdul Kadir, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother),” 2023.

tidak diperbolehkan seperti yang telah dipaparkan di atas. Karena prinsip hukum muamalah adalah segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan sulitnya ditemukan bahasan terperinci mengenai sewa rahim dalam dua sumber utama tersebut. Maka haruslah mengikuti ijma'. Selain itu dalam prinsip Islam penentuan halal haram, niat yang baik tidaklah mengubah sesuatu yang haram menjadi halal. Tetapi perlu diingat, yang berhak menentukan halal atau haramnya segala sesuatu hanyalah Allah.

2. Dr. Yusuf Qaradhawi, dalam buku Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3 antara lain menulis bahwa semua ahli fiqih tidak membolehkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Menurutnya, para ahli fiqih dan para pakar dari bidang kedokteran telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan suami-istri atau salah satunya untuk memanfaatkan kemajuannya pengetahuan demi membantu mereka mewujudkan kelahiran anak. Namun, mereka syaratkan spermanya harus milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak ada pihak ketiga di antara mereka. Misalnya, dalam masalah bayi tabung. Selanjutnya, Qaradhawi menulis, jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitupula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain, inipun tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini, menurut Qaradhawi, dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan membingungkan, siapakah sang ibu bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, ataukah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?. Padahal, dia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri. Bahkan, jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya, dengan cara ini, tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi akan dilahirkan kelak. Juga, kepada siapakah nasab (keturunan).

3. Syaikh Mahmud Syaltut (1963) berpendapat, jika inseminasi itu dari sperma laki-laki lain yang tidak terikat akad perkawinan dengan wanita dan barangkali ini yang banyak dibicarakan orang mengenai inseminasi maka sesungguhnya tidak dapat diragukan lagi, hal itu akan mendorong manusia ke taraf kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan mengeluarkannya dari harkat kemanusiaan, yaitu harkat kemasyarakatan yang luhur yang dipertautkan dalam jalinan perkawinan yang telah disebar luaskan. Dan bilamana inseminasi buatan untuk manusia itu bukan dari sperma suami, maka hal seperti ini statusnya tidak dapat diragukan lagi adalah suatu perbuatan yang sangat buruk sekali dan suatu kejahatan yang lebih munkar dari memungut anak.³¹

Dari adanya pendapat diatas, anak hasil sewa rahim dianggap sebagai anak yang dilahirkan karena sebab dari perbuatan zina yang dilakukan oleh pemilik sperma dengan wanita lain di luar perkawinan sah yang disewa rahimnya. Sehingga anak yang dilahirkan tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari ayahnya dan hanya berhak mewarisi dari pihak ibu yang melahirkannya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, praktik sewa rahim adalah haram karena dapat mengubah tatanan nasab dalam keluarga. Menimbulkan banyak keraguan terhadap nasab dan kewarisan anak yang dilahirkan. Karena menurutnya, seorang wanita dikatakan sebagai ibu ketika dia mengandung dan juga melahirkan anaknya sendiri dari hasil perkawinan yang sah dengan suaminya. Selain dalam hukum Islam, praktik sewa rahim juga menimbulkan masalah baru pada hukum positif karena belum adanya aturan tentang pertanggungjawaban anak hasil sewa rahim tersebut. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa kedudukan anak di mata hukum adalah sebagai anak sah apabila dilahirkan dari sebab perkawinan yang sah menurut hukum dan kepercayaan masing-masing dan ditetapkan sebagai anak luar

³¹ Mohammad Fikrul Islam dan Moh. Sirojuddin, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HUKUM ANAK HASIL SURROGATE MOTHER," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (2024): 36–50, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1872>.

kawin apabila dilahirkan di luar perkawinan sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.³²

Dalam KHI, anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Tidak terdapat ketentuan yang mengakomodasi praktik penitipan kandungan kepada perempuan lain. Dengan demikian, secara normatif dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari rahim perempuan lain berpotensi dinasabkan kepada perempuan yang melahirkan, bukan kepada pemilik sel telur. Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan awal pasangan yang menghendaki pengakuan hukum terhadap anak tersebut sebagai anak kandung mereka.

Masalah terbesar mulai muncul pas bayi lahir: siapa sih sebenarnya orang tua sah dari anak itu? Apakah pasangan yang nyediain sel sperma dan sel telur (orang tua biologis), atau wanita yang mengandung dan melahirkan (ibu pengganti)? Di Indonesia, aturannya soal status anak ada di Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal 42 jelas bilang bahwa anak sah itu cuma yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Nah, ini yang bikin bingung. Kalau ibu pengganti udah punya suami, secara hukum anak itu jadi anak sah dari ibu pengganti dan suaminya, bukan dari pasangan yang nyewa rahimnya.³³

Dalam konteks KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) di Indonesia, surogasi menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum yang kompleks. KUHPerdata sendiri belum secara eksplisit mengatur tentang surogasi, sehingga perlu adanya analisis mendalam untuk memahami implikasi hukumnya. Salah satu aspek yang dapat dijelaskan adalah mengenai status hukum anak yang dilahirkan melalui surogasi. Dalam KUHPerdata, pengakuan status anak memiliki dampak penting terutama terkait dengan hak-hak waris dan hak-hak keluarga. Apakah anak hasil surogasi dianggap sebagai anak sah dari pasangan biologis ataukah ada proses hukum yang perlu diikuti untuk pengakuan tersebut?.

Selain itu, kewajiban hukum dan tanggung jawab orang tua biologis juga menjadi pertimbangan penting. Bagaimana kedudukan hukum pasangan yang

³² Islam dan Sirojuddin, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HUKUM ANAK HASIL SURROGATE MOTHER."

³³ "94589-1021-334341-1-10-20230219," t.t.

menggunakan jasa ibu pengganti dan apakah KUHPerdata memberikan landasan untuk penentuan hak serta kewajiban mereka terhadap anak hasil surogasi? Aspek kesejahteraan dan hak-hak ibu pengganti juga perlu dipertimbangkan dalam kerangka KUHPerdata. Apakah hukum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak ibu pengganti dan bagaimana pengakuan hukum terhadap peran serta mereka dalam proses surogasi? Meskipun KUHPerdata belum secara eksplisit mengatasi isu surogasi, relevansi hukum perdata terhadap hak asasi dan perlindungan individu perlu diperhatikan. Perkembangan hukum ini akan terus menjadi topik perdebatan dan telaah lebih lanjut guna memastikan bahwa hukum di Indonesia memberikan landasan yang adil dan jelas terkait surogasi.

Dalam mengatasi vakum hukum terkait surogasi dalam KUHPerdata, perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembangkan regulasi yang lebih spesifik atau mengadaptasi hukum yang ada agar sesuai dengan konteks surogasi. Hal ini dapat mencakup penyesuaian dengan hukum yang ada atau bahkan pembentukan undang-undang khusus mengenai surogasi. Penting untuk menegaskan hak-hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam proses surogasi. Perlindungan hukum bagi ibu pengganti, pasangan biologis dan anak hasil surogasi harus diintegrasikan secara menyeluruh. Adanya regulasi yang jelas dapat menciptakan kepastian hukum dan mencegah sengketa di masa depan.³⁴

Pasal 250 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan memperoleh kedudukan sebagai anak sah dari suami dan istri dalam perkawinan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan seorang anak pada dasarnya dikaitkan dengan adanya hubungan perkawinan yang sah. Dalam praktik *surrogate mother*, muncul persoalan mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai ibu dari anak tersebut, apakah perempuan yang menyumbangkan sel telur atau perempuan yang mengandung dan melahirkannya. Kekosongan pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status keperdataan anak, termasuk mengenai hubungan nasab, hak waris, hak pemeliharaan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan

³⁴ Meiliyana Sulistio, *STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI SURROGATE MOTHER (IBU PENGANTI) DI INDONESIA*, 2020.

penafsiran hukum yang komprehensif dengan memperhatikan ketentuan KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lainnya guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir melalui praktik *surrogate mother*.

Poin krusial selanjutnya adalah pengakuan anak. Kalau anak dianggap sebagai anak luar kawin dari ibu pengganti (karena ibu pengganti gak nikah), maka anak itu hanya punya hubungan keperdataan sama ibunya saja, gak sama ayah. Kalau ibu pengganti nikah, anak itu otomatis jadi anak sah suaminya (diam-diam suami itu mengakui anak dari donor sebagai anaknya kalau pakai sperma donor), bukan anak pasangan penyewa. Pasangan penyewa yang udah kerasan nunggu 9 bulan, kasih duit, dan sayang sama bayi itu, secara hukum harus malempar tangan dan angkat anak itu secara formal lewat proses adopsi yang ribet. Padahal secara perasaan, mereka udah ngerasa sebagai orang tua. Ketidakjelasan ini bikin status anak jadi "mengambang" dan rentan sengketa di kemudian hari.³⁵

Yang paling bikin hati sakit adalah soal perlindungan hukum anak. Anak itu korban diam-diam dari praktik ini. Negara belum punya aturan spesifik yang melindungi hak-hak anak hasil *surrogate mother* biar identitas dan statusnya jelas sejak lahir. Bayi yang lahir dari praktik ini bisa jadi tidak punya akta kelahiran yang sesuai dengan realita biologisnya, atau malah dicatatkan sebagai anak orang lain. Kalau suatu saat terjadi sengketa (misalnya ibu pengganti berkata "ini anak sayag" setelah dapat bayaran, atau pasangan penyewa nolak ngambil karena ada cacat janin), siapa yang berdiri di belakang anak? Anak punya hak buat kenal ibunya punya hak waris, dan punya identitas yang jelas sesuai UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak, tapi hukum positif Indonesia saat ini bikin hak-hak itu jadi abu-abu.³⁶

Pertimbangan etika juga seharusnya menjadi bagian dari pengembangan regulasi, memastikan bahwa praktik surogasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan semua individu yang terlibat. Dalam konteks perkembangan hukum global terkait surogasi, Indonesia

³⁵ "[No title found]," *UNES Law Review* 6, no. 2 (t.t.).

³⁶ Sulistio, *STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI SURROGATE MOTHER (IBU PENGGANTI) DI INDONESIA*.

juga dapat mempertimbangkan praktik dan regulasi yang telah diterapkan di negara-negara lain. Melibatkan para ahli hukum, dokter, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses ini dapat membantu menghasilkan regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penyesuaian hukum perdata di Indonesia terhadap surogasi harus mencakup aspek-aspek hukum, etika, dan kesejahteraan, untuk menciptakan kerangka kerja yang adil, jelas, dan sesuai dengan perkembangan zaman serta nilai-nilai sosial yang dijunjung.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik penitipan kandungan kepada perempuan lain bukan hanya persoalan medis, melainkan persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional. Ketidakhadiran norma yang jelas dalam hukum positif Indonesia serta tidak adanya pengaturan eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam menyebabkan munculnya perbedaan interpretasi mengenai keabsahan status hukum anak. Oleh karena itu, penelitian mengenai **“Status Hukum Anak Dari Praktik Menitipkan Kandungan Kepada Perempuan Lain (*Surrogate mother*) Dalam Pendekatan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”**, menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas konstruksi hukum yang berlaku, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan regulasi yang lebih komprehensif di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, terdapat sejumlah persoalan yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan praktik menitipkan kandungan kepada perempuan lain (*surrogate mother*), yaitu sebagai berikut:

1. Belum terdapat pengaturan yang secara khusus, tegas, dan komprehensif mengenai praktik *surrogate mother* dalam sistem hukum Indonesia.
2. Penggunaan rahim perempuan lain menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan kedudukan ibu antara perempuan pemilik ovum dan perempuan yang mengandung serta melahirkan anak.

3. Terdapat ketidakpastian mengenai keabsahan status hukum anak yang lahir dari praktik *surrogate mother* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.
4. Ketidakjelasan status anak berimplikasi terhadap penentuan nasab, wali nikah, hubungan mahram, dan hak kewarisan dalam Hukum Islam.
5. Praktik *surrogate mother* menimbulkan persoalan keperdataan, terutama mengenai pencatatan kelahiran, hubungan hukum dengan orang tua genetis, tanggung jawab pengasuhan, dan pemenuhan hak anak.
6. Belum adanya kepastian hukum berpotensi menghambat perlindungan terhadap identitas, kedudukan hukum, serta kepentingan terbaik anak yang lahir melalui praktik *surrogate mother*.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah belum adanya kepastian hukum mengenai status anak yang lahir dari praktik menitipkan kandungan kepada perempuan lain (*surrogate mother*). Pemisahan antara perempuan pemilik materi genetik dan perempuan yang mengandung serta melahirkan menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan kedudukan ibu dan hubungan hukum anak. Ketidakpastian tersebut berpengaruh terhadap penetapan nasab, wali nikah, hak kewarisan, hubungan keperdataan, pencatatan kelahiran, tanggung jawab pengasuhan, dan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang membandingkan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia agar diperoleh konstruksi hukum yang jelas mengenai hukum praktik *surrogate mother*, keabsahan status anak, serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Berdasarkan identifikasi dan pernyataan masalah tersebut, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menitipkan kandungan kepada perempuan lain (*surrogate mother*) ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia?.
2. Bagaimana keabsahan status hukum anak yang lahir dari praktik *surrogate mother* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia?.

3. Bagaimana status hukum anak hasil *surrogate mother* menurut Hukum Islam khususnya terkait nasab, perwalian dan hak-hak kewarisan, dan menurut Hukum Positif Indonesia terkait keperdataan anak?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini mengidentifikasi tujuan yang berfokus pada tiga aspek utama, yaitu pengkajian hukum praktik menitipkan kandungan kepada perempuan lain (*surrogate mother*), penentuan keabsahan status hukum anak yang dilahirkan melalui praktik tersebut, serta analisis akibat hukumnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Ruang lingkup tujuan tersebut mencakup nasab, perwalian, hak-hak kewarisan, hubungan keperdataan, dan perlindungan hukum terhadap anak..

Tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh pemahaman dan konstruksi hukum yang komprehensif mengenai praktik *surrogate mother* serta status hukum anak yang dilahirkannya melalui perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan dasar hukum praktik tersebut, menentukan kedudukan hukum anak, serta menganalisis konsekuensi hukum yang timbul guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak.

Sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hukum menitipkan kandungan kepada perempuan lain (*surrogate mother*) ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis keabsahan status hukum anak yang lahir dari praktik *surrogate mother* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
3. Untuk menganalisis keabsahan status hukum anak hasil praktik *surrogate mother* menurut Hukum Islam khususnya terkait nasab, perwalian dan hak-

hak kewarisan. Juga Hukum Positif Indonesia, ditinjau dari aspek hubungan perdata.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat tersebut berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, serta memberikan pemahaman mengenai keabsahan status hukum anak dari praktik menitipkan kandungan kepada perempuan lain (*surrogate mother*). Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan persoalan nasab, status hukum anak, serta perkembangan teknologi reproduksi modern seperti praktik *surrogate mother*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, terutama dalam menganalisis keabsahan status hukum anak yang lahir melalui praktik tersebut dengan menggunakan pendekatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi dalam memahami permasalahan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi reproduksi berbantu. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana konsep nasab dan perlindungan anak dipahami dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana hukum positif Indonesia mengatur atau merespons fenomena tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur dalam kajian hukum keluarga Islam serta dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu *surrogate mother* dan status hukum anak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, Pertama bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan dan status hukum anak yang lahir dari praktik menitipkan kandungan kepada perempuan lain sehingga masyarakat dapat mengetahui implikasi hukum dari praktik tersebut.

Kedua, bagi praktisi hukum dan lembaga peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan status anak, nasab, serta persoalan hukum keluarga yang muncul akibat penggunaan teknologi reproduksi berbantu.

Ketiga, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan regulasi atau kebijakan yang lebih jelas terkait praktik *surrogate mother* serta perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari praktik tersebut.

Keempat, bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tambahan dalam kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan analisis *surrogate mother* dalam perpektif KHI dan Hukum Positif dalam memahami berbagai persoalan hukum kontemporer yang muncul di tengah masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi reproduksi dan implikasinya terhadap status hukum anak dalam sistem hukum di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif pada dasarnya tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara suami dan istri, tetapi juga sebagai institusi hukum yang menimbulkan akibat hukum, terutama dalam hal nasab, status

anak, dan tanggung jawab orang tua. Dalam konteks ini, kehadiran anak menjadi salah satu tujuan penting perkawinan, karena anak tidak hanya merupakan anugerah, tetapi juga subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan dan kepastian status hukum.

Dalam perkembangan teknologi reproduksi modern, muncul praktik *surrogate mother* (ibu pengganti), yaitu praktik menitipkan kandungan kepada perempuan lain untuk mengandung dan melahirkan anak bagi pasangan suami istri. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan keabsahan status anak, karena melibatkan lebih dari satu perempuan dalam proses reproduksi (ibu genetik dan ibu yang melahirkan).

Masalah hukum muncul ketika praktik kehamilan tidak terjadi secara alami dari pasangan suami istri, melainkan melalui praktik menitipkan kandungan kepada perempuan lain atau *surrogate mother*. Praktik ini memunculkan persoalan mengenai siapa ibu yang sah secara hukum, bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan, serta apakah anak tersebut memiliki hubungan nasab dan perdata dengan perempuan yang mengandung atau dengan pasangan yang menitipkan embrio/kandungan tersebut.

Dalam literatur fikih yang merujuk pada pandangan mayoritas ulama empat mazhab, praktik sewa rahim ditolak karena menimbulkan *ikhtilath al-ansab* dan merusak kejelasan nasab. Sebagian ulama kontemporer yang dikutip dalam literatur juga menegaskan bahwa anak dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkan, bukan kepada pihak yang menitipkan embrio. MUI melalui ketetapan *ijtima'* ulama dan fatwa yang dirujuk dalam literatur menyatakan bahwa transfer embrio ke rahim titipan adalah haram. MUI hanya membolehkan bayi tabung bila sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan embrio ditanamkan ke rahim istri sendiri, tanpa pihak ketiga.

KHI tidak memberikan legitimasi kepada praktik menitipkan kandungan kepada perempuan lain, karena konsep anak sah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia tetap bertumpu pada perkawinan yang sah dan hubungan kelahiran yang jelas. Akibatnya, dalam pembacaan yang dominan, anak yang lahir dari rahim titipan tidak otomatis dinasabkan kepada pasangan pemesan. Hukum positif

Indonesia belum mengatur *surrogate mother* secara khusus, tetapi berbagai aturan yang ada justru melarang praktik tersebut secara implisit maupun eksplisit. Sumber yang dirujuk menyebutkan bahwa PP Kesehatan Reproduksi melarang penanaman embrio pada rahim perempuan lain, dan perjanjian surrogacy juga bertentangan dengan syarat sah perjanjian serta ketertiban umum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa nasab anak harus lahir dari hubungan perkawinan yang sah, dan hubungan keperdataan anak terkait erat dengan hubungan biologis serta legalitas perkawinan orang tua. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait kependudukan juga mengakui pentingnya status sah anak, karena status tersebut menentukan hubungan perdata dengan orang tua, hak waris, nafkah, perwalian, dan administrasi kependudukan.

Juga dalam perspektif KHI, praktik *surrogate mother* berpotensi menimbulkan persoalan karena bertentangan dengan prinsip asal-usul anak, kejelasan nasab, dan hubungan keibuan yang secara kodrati melekat pada proses kehamilan dan persalinan. Sedangkan dalam hukum positif, meskipun terdapat pengakuan terhadap anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, belum terdapat pengaturan yang secara tegas melegitimasi praktik *surrogate mother*, sehingga status hukum anak dari praktik tersebut masih berada pada ruang ketidakpastian.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, status anak diatur dalam berbagai peraturan seperti:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. UU No. 16 Tahun 2019
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-Undang Perlindungan Anak

Secara umum, hukum positif Indonesia masih berpegang pada prinsip bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun, praktik *surrogate mother* belum diatur secara eksplisit, sehingga menimbulkan kekosongan norma (*legal vacuum*).

Status hukum anak yang lahir dari praktik *surrogate mother* (menitipkan kandungan kepada perempuan lain) dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) cenderung tidak diakui sebagai anak sah dari pasangan yang menitipkan benih, melainkan lebih dekat dinasabkan kepada perempuan yang melahirkan. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, terdapat ketidakjelasan dan kekosongan norma (*recht vacuum*) yang secara tegas mengatur praktik *surrogate mother*, sehingga status hukum anak berpotensi menimbulkan multi tafsir, khususnya dalam aspek: hubungan perdata, pengakuan anak, hak waris, dan perlindungan hukum anak.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep nasab sangat penting. Nasab anak ditentukan berdasarkan hubungan biologis yang sah menurut syariat, yaitu melalui perkawinan yang sah. Oleh karena itu, praktik *surrogate mother* berpotensi menimbulkan kerancuan dalam penentuan: Ibu biologis (ovum), Ibu yang mengandung dan melahirkan dan Status nasab anak. Hal ini berkaitan dengan prinsip dalam hukum Islam bahwa: “*Al-walad lil-firasy*” (anak dinisbatkan kepada pemilik rahim/perkawinan yang sah) dan pentingnya kejelasan nasab untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Selain itu, dalam hukum perdata, status anak juga berkaitan dengan: Hak waris, Perwalian, Tanggung jawab orang tua dan Pencatatan kelahiran. Jika status anak tidak jelas, maka akan berdampak langsung pada hak-hak keperdataannya. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dan teori, yaitu:

1. Teori Nasab dalam Hukum Islam, digunakan untuk menentukan hubungan keturunan anak dalam praktik *surrogate mother*, apakah mengikuti ibu biologis atau ibu yang melahirkan.
2. Teori Keabsahan Anak dalam Hukum Positif, digunakan untuk melihat apakah anak hasil *surrogate mother* dapat dikategorikan sebagai anak sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Teori Perlindungan Hukum Anak, digunakan untuk menilai bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap anak, terlepas dari status kelahirannya.

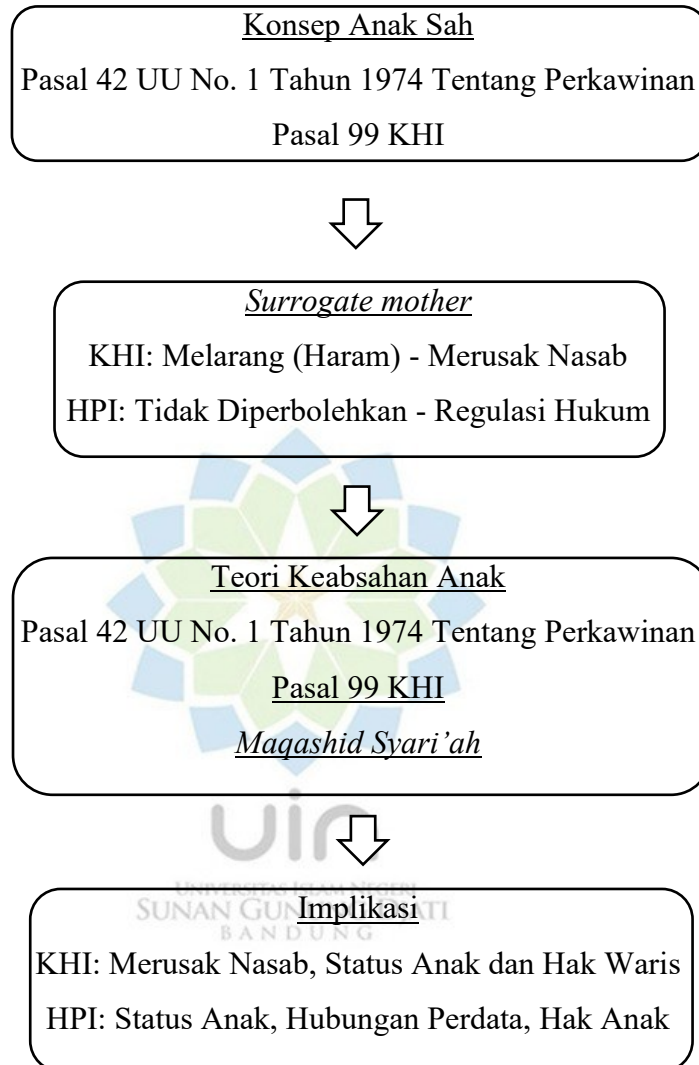
4. Teori *maqāṣid al-syarī'ah*, digunakan untuk menilai praktik *surrogate mother* berdasarkan tujuan hukum Islam, khususnya *hifẓ al-nasl* atau perlindungan keturunan. Teori ini digunakan bukan hanya untuk melihat potensi kekaburan nasab akibat surrogasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak yang telah lahir tetap memperoleh kepastian asal-usul dan perlindungan hak-haknya.

Berdasarkan kerangka tersebut, maka praktik *surrogate mother* dianalisis dari dua perspektif utama, yaitu hukum Islam (KHI) dan hukum positif Indonesia, untuk melihat:

1. Keabsahan status anak
2. Hubungan keperdataan anak
3. Pengakuan hukum terhadap anak
4. Perlindungan hukum yang diberikan



Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran